


SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PENCAKULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997  
TENTANG PENGADILAN ANAK JO UNDANG-UNDANG NO. 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(ANALISIS PUTUSAN NO. 1755/PID.B/2011/PN. TNG)



Dijadikan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi  
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

OLEH :

NAMA : HIDAYAT  
NPM : 200710115278

PROGRAM STRATA SATU S1 MU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2011

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997  
TENTANG PENGADILAN ANAK JO UNDANG-UNDANG NO. 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(ANALISIS PUTUSAN NO. 1755/ PID.B/ 2011/ PN. TNG)**



Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Akhir Guna Memenuhi  
Syarat Mencapai Gelar Sarjana Hukum

**OLEH :**

**NAMA : HIDAYAT**  
**NPM : 200710115278**

**PROGRAM STRATA SATU ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
2011**

## PERSETUJUAN SKRIPSI

NAMA : HIDAYAT  
NPM : 200710115278  
FAK/ PROG. STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997 TENTANG PENGADILAN ANAK JO UNDANG-UNDANG NO. 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK ( ANALISIS PUTUSAN NO. 1755/ PID. B/ 2011/ PN. TNG )

DISETUJUI OLEH :

PEMBIMBING MATERI

PEMBIMBING TEKNIS



**BURHANUDDIN HASAN, SH, MH**



**SUYANTO SIDIK, SH, MH**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
SK. TERAKREDITASI "B" NOMOR : 001/ BAN-PT/ Ak-XI/ S1/ IV/ 2008**

**PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : HIDAYAT  
NPM : 200710115278  
FAK/ PROG. STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM

**JUDUL SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK  
PIDANA PENCABULAN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 3 TAHUN 1997  
TENTANG PENGADILAN ANAK JO UNDANG-UNDANG NO. 23  
TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK  
(ANALISIS PUTUSAN NO. 1755/ PID.B/ 2011/ PN. TNG)**

Skripsi ini Telah Dipertahankan Di Depan Dewan Penguji Pada Tanggal 01  
Nopember 2011 dan dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

**SUSUNAN DEWAN PENGUJI**

Panitia Penguji

Tanda Tangan

**DR. M. Ibrahim Sik, SH, MH**  
Dekan

**Dr. Erwin Owan Hermansyah, SH, MH**  
Ketua Penguji

**Drs. Lodewyk, SH, MH**  
Penguji I

**Ika Saimima W, SH, MM, MH**  
Penguji II

*[Handwritten signatures of the examiners]*

## LEMBAR PERNYATAAN

NAMA : HIDAYAT  
NPM : 200710115278  
FAK/ PROG. STUDI : HUKUM/ ILMU HUKUM  
JUDUL SKRIPSI : Perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan anak jo Undang-undang No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak ( Analisis Putusan No. 1755/ PID. B/ 2011/ PN. TNG )

Dengan ini saya menyatakan :

1. Karya tulis saya, skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik ( sarjana, magister, dan/ atau doktor ), baik di Universitas Bhayangkara maupun perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini dibuat dengan sungguh-sungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, serta ditemukan penyimpangan dalam proses perkuliahan maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai norma yang berlaku diperguruan tinggi ini.

Jakarta, 01 Nopember 2011

Yang Membuat Pernyataan

METERAI  
TEMPEL  
PAJAK MEMBANGUN BANGSA  
TCL  
D6DE0AAF651237873  
ENAM RIBU RUPIAH  
6000  
DJP  
HIDAYAT



## MOTTO DAN PERESEMBAHAN

### **MOTTO**

*Tiada kata yang lebih indah selain do'a sehingga skripsi ini cepat selesai.*

*Aku olah kata, kubaca makna, kuikat dalam alenia, kubingkai dalam 5 bab, jadilah mahakarya, gelar Sarjana kuterima, Orangtua, Mertua, Istri, anak pun bahagia.*

*Saya datang, saya bimbingan, saya ujian, saya revisi dan saya menang.....!*

*Maju terus pantang mundur, sekali tampil harus berhasil.....!*

### **PERSEMBAHAN**

*Skripsi ini kupersembahkan kepada orang-orang yang berarti dalam perjalanan hidupku terutama Orang Tua penulis dari masa anak-anak hingga dewasa selalu dalam do'a dan bimbingannya, serta kepada Mertua, Istri dan anak yang selalu memberikan dukungan.*

By HIDAYAT

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, kesehatan, rizki, pikiran dan tenaga sehingga Skripsi ini dapat diselesaikan pada waktunya, skripsi ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir penulis guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Penulis sudah berusaha semaksimal mungkin dalam menulis skripsi, usaha tersebut antara lain dengan mencari, membaca, memahami, dan mengungkapkan makna bahan – bahan hukum yang relevan untuk dijadikan sumber penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini tentu saja ada kekurangannya, untuk itu penulis memohon masukan, agar penulisan karya ilmiah yang akan datang dapat diperbaiki.

Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih dengan tulus dan sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Drs. Logan Siagian, MH, selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, selama dibawah kepemimpinannya penulis dapat menyelesaikan skripsi strata satu, ilmu hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
2. Bapak Dr. Ibrahim, SIK, SH, MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara.
3. Bapak Burhanuddin Hasan, SH. MH, selaku pembimbing materi yang telah ikhlas meluangkan waktunya yang berharga membimbing ilmu untuk penulis, pengalamannya dengan penuh kesabaran, jasa beliau akan selalu penulis kenang dan akan penulis teladani dalam kehidupan.

4. Bapak Suyanto Sidik, SH, MH, selaku pembimbing teknis yang telah membimbing penulis dalam teknis penulisan skripsi ini serta memberikan waktunya kepada penulis, sehingga masalah teknis penulisan skripsi ini dapat diatasi.
  5. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang selalu mendidik penulis hingga sampai penulisan skripsi ini.
  6. Bapak Katijan dan Ibu Suryati selaku kesemua orang tua penulis sampai saat ini, dan Bapak Sukarto dan Ibu Ari Gunari selaku mertua penulis yang memberikan semangat untuk terus maju.
  7. Maya Indriastuti istri tercinta dan ananda Radithya Javas Al-Hakim, yang tidak henti-hentinya memberi semangat kepada penulis untuk dapat menyelesaikan kuliahnya.
  8. KOMPOL Donni Eka Syaputra, SH, SIK, MM selaku Kapolsek Cikarang Selatan, AKP Ni Putu Astini, SH selaku Waka Polsek Cikarang Selatan yang telah memberikan waktu kepada penulis untuk mengikuti perkuliahan, sehingga dapat diselesaikan Skripsi tepat pada waktunya.
- Hanya Allah lah yang membalas jasa – jasanya. Amin.

Jakarta, 01 Nopember 2011

Penulis

HIDAYAT



## ABSTRAK

Hidayat NPM 200710115278, *perlindungan hukum terhadap anak yang telah melakukan tindak pidana pencabulan menurut Undang – Undang No. 3 tahun 1997 tentang pengadilan anak Jo Undang – Undang No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak ( analisis putusan No. 1755/ PID. B/ 2011/ PN. TNG )*, Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya 2011.

Anak adalah amanat sekaligus karunia Tuhan yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melihat Harkat, martabat dan hak – hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hal asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam UUD tahun 1945 dan konfrensi PBB tentang hak – hak anak. Anak yang melakukan tindak pidana pencabulan harus dilindungi hak – haknya sesuai Undang – undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Pemenuhan masalah Skripsi ini adalah : apakah perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan telah dilaksanakan dan bagaimana penanggulangan anak yang melakukan tindak pidana metode penelitiannya Yuridis normatif / yaitu penelitian kepustakaan dengan data sekunder yaitu data yang telah tersedia seperti peraturan perundang – undangan dan buku – buku ilmiah mengenai perlindungan anak. Dalam perkara pencabulan dengan terdakwa anak, hakim menghukumnya dengan cara mengembalikan kepada orang tuanya, hala ini telah sesuai dengan ketentuan pasal 25 nomor 3 tahun 1997 tentang peradilan anak. Namun jika melihat pasal 26 pidana penjara yang dapat dijatuhkan paling lama  $\frac{1}{2}$  dari maximum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Sanksi pasal 82 undang – undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak minimal 3 tahun maksimal 15 tahun, jadi hakim berpedoman dengan anak yang melakukan tindak pidana cabul minimal  $1\frac{1}{2}$  tahun dan maksimal  $7\frac{1}{2}$  tahun. Hakim tidak menggunakan ketentuan pasal 26 nomor 3 tahun 1997 ke pasal 82 UU nomor 23 Tahun 2002. Karena terdakwa telah dihukum dengan mengembalikan kepada orang tuanya, masyarakat tetap memandang bahwa anak tersebut telah ditahan dan diberi cap/ label sebagai penjahat ( pelaku tindak pidana ) seharusnya tidak perlu ada proses peradilan, penyidik dapat melakukan diversifikasi dengan tujuan anak tidak ditahan dan di cap sebagai penjahat, serta untuk mencegah pengulangan tindak pidana, adalah diperlukan suatu lembaga khusus didalam kepolisian untuk mengawasi tingkah laku dari tersangka anak yang telah menempuh difinisi dan juga merupakan pelaksanaan dari perlindungan anak dan perlu adanya kerja sama yang positif baik instansi.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI .....	iii
LEMBAR PERNYATAAN .....	iv
PERSEMBAHAN ATAU MOTTO .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI .....	ix
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, dan Kerangka Pemikiran .....	7
1. Kerangka Teoritis .....	7
a. Pengertian anak nakal .....	7
b. Hak-hak anak .....	7
2. Kerangka Konseptual .....	10
a. Perlindungan anak .....	10
b. Tujuan perlindungan anak .....	11
c. Azas pengadilan anak .....	11

3. Kerangka Pemikiran .....	20
E. Metode Penelitian .....	21
1. Lokasi penelitian .....	21
2. Metode pendekatan .....	21
3. Bahan hukum .....	22
4. Teknik pengumpulan bahan hukum .....	24
5. Teknik pengolahan bahan hukum .....	24
6. Analisis bahan hukum .....	25
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>27</b>
A. Pengertian anak dan perbuatan delikuen .....	27
1. Pengertian anak .....	27
2. Perbuatan delikuen .....	29
B. Perlindungan hukum anak pelaku tindak pidana .....	32
C. Prinsip-prinsip dan tanggung jawab perlindungan anak .....	41
1. Prinsip-prinsip perlindungan anak .....	41
2. Tanggung jawab perlindungan anak .....	43
D. Lintas sektoral .....	45
E. Kesesuaian ide diversifikasi dengan kebijakan sosial anak, kebijakan kriminal dan kebijakan penegak hukum anak .....	49
1. Kesesuaian ide diversifikasi dengan kebijakan sosial anak .....	49
2. Kesesuaian ide diversifikasi sebagai bagian dari kebijakan kriminal anak ...	51
3. Kesesuaian ide diversifikasi sebagai sarana kebijakan penegak hukum anak .....	57

<b>BAB III HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>60</b>
A. Kasus posisi .....	60
B. Putusan hakim .....	67
<b>BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>71</b>
A. Perlindungan hukum terhadap anak .....	71
B. Diversi sebagai alternatif penyelesaian perkara .....	79
1. Kesesuaian ide diversi dengan kajian teori dalam sistem peradilan pidana anak .....	82
2. Implementasi ide diversi merupakan pendekatan khusus dalam SPP anak .....	83
3. Implementasi ide diversi sesuai dengan pandangan paham abolisionis dalam sistem peradilan pidana .....	89
C. Penanggulangan kenakalan anak .....	93
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>101</b>
A. Kesimpulan .....	101
B. Saran .....	102
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>104</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

Daftar Riwayat Hidup Penulis

Putusan Pengadilan